



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR 1

TAHUN 2004

SERIC

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DAN PENETAPAN TARIF
PUSKESMAS SERTA JARINGAN PELAYANANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan masyarakat merupakan suatu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional melalui sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan secara terus menerus melalui pelayanan kesehatan;
- b. bahwa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terwujud bila ditunjang dengan fasilitas yang memadai;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas maka penetapan tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1983 tentang Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan sehingga perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan dan penetapan Tarif Puskesmas serta jaringan Pelayanannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomro 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PENETAPAN TARIF PUSKESMAS SERTA JARINGAN PELAYANANNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan sederhana secara merata dengan mengutamakan

- upaya pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu
6. Puskesmas serta jaringan pelayanannya meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Posyandu.
 7. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
 8. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
 9. Pondok bersalin desa (Polindes) adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi di desa.
 10. Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah tempat pelayanan dengan menggunakan sistim lima meja yang dilakukan oleh kader kesehatan di desa yang melayani pendaftaran, penimbangan, pendataan hasil penimbangan, penyuluhan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan imunisasi kepada balita dan ibu hamil.
 11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan rehabilitasi dibidang kesehatan.
 12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
 13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati bangsal rawat inap.
 14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 15. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
 16. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan dilaksanakan oleh tenaga non medik.
 17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan parupurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
 18. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi disemua bidang kesehatan.
 19. Pelayanan Medico Legal atau Visum et Repertum (VER) adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 20. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
 21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan.
 22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan
 23. Tindakan Kecil adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat sederhana atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan.
 24. Tindakan Sedang adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit ringan pada saat dilakukan tindakan.
 25. Tindakan Besar adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat khusus atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit sedang pada saat dilakukan tindakan.
 26. Pemulasaran Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

27. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya, termasuk pelayanan pendaftaran.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
30. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
31. Akomodasi adalah penggunaan asilitas rawat inap dengan atau tanpa makan
32. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimi, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
34. Penderita Dewasa adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 13 tahun ke atas.
35. Penderita Anak adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 tahun sampai 13 tahun.
36. Penderita Bayi adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 hari sampai 1 tahun.
37. Penderita Asuransi Kesehatan (Askes) adalah penderita pemilik kartu Asuransi Kesehatan.
38. Obat Generik adalah obat yang nama resmi yang ditetapkan dalam buku Farmacope Indonesia dan INN (International Non Proprietary Names) World Health Organization (WHO) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
39. Kepala Puskesmas adalah seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diangkat, dilantik, dipindahkan dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya yang meliputi pelayanan pendaftaran, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan rehabilitasi dan tindakan medik lainnya yang diselenggarakan oleh instansi teknis.

Pasal 4

Subjek retribubis adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas serta jaringan pelayanannya.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- 1). Pelayanan Kesehatan dan perawatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Darurat
 - c. Rawat Inap
 - d. Pelayanan Kesehatan di Posyandu.
- 2). Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Medik
 - b. Pelayanan Non Medik
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana

- d. Pelayanan Imunisasi
- e. Pelayanan Konsultasi Medik dan Non Medik
- f. Pelayanan Medico Legal
- g. Pemulasan / Perawatan Jenazah.

Pasal 6

Seseorang penderita perlu atau dapat dirawat inap pada Puskesmas yaitu apabila :

1. Ditentukan oleh dokter dan petugas kesehatan lainnya atas persetujuan penderita atau orang tua/wali/keluarga bagi penderita dibawah umur menurut ketentuan yang berlaku.
2. Atas permintaan dokter dengan persetujuan Kepala Puskesmas.
3. Berdasarkan rujukan dengan persetujuan dokter atau petugas kesehatan lainnya yang bertanggungjawab.
4. Berdasarkan permintaan penderita dengan persetujuan dokter atau petugas kesehatan lainnya yang bertanggungjawab

Pasal 7

Seorang penderita saat mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dokter/perawat kesehatan wajib melakukan rekam medik dan mencatat riwayat penderita lengkap dengan identitasnya.

Pasal 8

Lamanya perawatan kepada penderita ditentukan oleh dokter / perawat kesehatan yang merawat atas permintaan penderita dan atau tua / wali / keluarga.

Pasal 9

- 1). Setiap pelayanan kesehatan dan perawatan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya. Penderita atau keluarga penderita atau penjamin wajib membayar biaya pelayanan atau perawatan yang diperolehnya.
- 2). Penderita yang dirawat inap dan telah menempati bangsal rawat inap lebih dari 3 (tiga) jam kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari penuh.
- 3). Jika seorang penderita akan dinyatakan keluar dari bangsal rawat inap oleh petugas atau perawat harus dibuatkan perhitungan biaya pelayanan / perawatan.

Pasal 10

Penderita yang akan dikeluarkan dari bangsal rawat inap tetapi ternyata belum melunasi perawatannya maka yang bersangkutan atau keluarga atau penjamin wajib bertanggungjawab atas biaya perawatan yang sudah diperhitungkan.

Pasal 11

Apabila penderita adalah peserta Asuransi Kesehatan (askes) atau istilah lain yang dipersamakan, maka biaya perawatan diperhitungkan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Pasal 12

- 1). Pasien yang menderita sakit dan penyakit yang diakibatkan oleh sebab-sebab kejadian luar biasa (KLB) atau penyakit yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai penyakit wabah ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2). Biaya yang timbul dalam penanganan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, sepenuhnya ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB V
PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- 1). Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan yang diberikan melalui sarana kesehatan dalam sekali kunjungan, termasuk pendaftaran, pemeriksaan tanpa penunjang diagnostik dan pengobatan.
- 2). Besarnya tarif retribusi sesuai ayat (1) pasal 1 ini ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1). Rawat Inap | : | Rp. 7.500,- / hari |
| 2). Pelayanan Tindakan | : | |
| - Perawatan luka | | |
| a. Luka kecil/perawatan luka umum | Rp. | 5.000,- / tindakan |
| b. Luka dengan jahitan | Rp. | 2.500,- / jahitan |
| ditambah dengan perawatan luka umum | Rp. | 5.000,- |
| - Tindakan kecil | Rp. | 25.000,- / tindakan |
| - Tindakan Sedang | Rp. | 50.000,- / tindakan |
| - Tindakan Besar | Rp. | 100.000,- / tindakan |
| 3). Pertolongan Persalinan | : | |
| - Persalinan normal | Rp. | 75.000,- / tindakan |
| - Persalinan dengan alat | Rp. | 125.000,- / tindakan |
| - Persalinan dengan pembedahan (Sectio Caesaria) | Rp. | 150.000,- / tindakan |
| 4). Pemeriksaan Laboratorium sederhana | : | Rp. 3.000,- / jenis |
| 5). Pelayanan KB | : | |
| - Pasang atau Cabut IUD | Rp. | 15.000,- / tindakan |
| 6). Tindakan Gigi dan Mulut | : | |
| - Cabut Gigi Susu | Rp. | 5.000,- / tindakan |
| - Cabut Gigi Tetap | Rp. | 15.000,- / tindakan |
| - Pembersihan Karang Gigi | Rp. | 10.000,- / tindakan |
| - Penambahan Gigi | Rp. | 10.000,- / gigi |
| 7). Surat Keterangan Kesehatan | : | Rp. 2.000,- |
| 8). Surat Keterangan VER | : | |
| - Tanpa Bedah Mayat | Rp. | 50.000,- |
| - Dengan Bedah Mayat | Rp. | 100.000,- |
| 9). Pemulasaran Jenazah | : | Rp. 75.000,- |

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah kerja tempat pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan dipungut setiap kunjungan

BAB VIII PEMBAYARAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN BIAYA PELAYANAN/PERAWATAN

Pasal 18

1. Pembayaran biaya pelayanan/perawatan dilakukan setelah dibuatkan perhitungan biaya pelayanan sebagaimana Pasal 1 butir 24,25 dan pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 oleh petugas puskesmas dan jaringannya berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Biaya pelayanan / perawatan yang dibayarkan di puskesmas dan jaringannya melalui petugas yang ditunjuk berdasarkan perhitungan dimaksud ayat 1.

Pasal 19

Penerimaan biaya pelayanan/perawatan oleh petugas yang ditunjuk secara bruto wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali bagi wilayah-wilayah yang jauh atau sulit, tenggang waktunya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 20

Tata cara pembayaran dan penyeteroran biaya pelayanan / perawatan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran biaya pelayanan / perawatan

Pasal 22

- 1). Pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran biaya tersebut Pasal 21 diberikan kepada penderita yang tidak mampu dan berdomisili tetap di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 2). Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan biaya pelayanan/perawatan, penderita yang tidak mampu wajib menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan / Kepala Kampung dan diketahui Camat yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Petugas yang bertanggungjawab atas penerimaan dan penyeteroran biaya pelayanan/perawatan di Puskesmas setiap bulan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang membidangi pengawasan

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- 1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- 1). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1, pasal 19 dan pasal 23 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali retribusi yang terhutang
- 2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan kepala daerah

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud nomor 7 tahun 1983 tentang Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, BKIA Kab Dati II Satal dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Disahkan di Tahuna
Pada Tanggal, 9 Juni 2004

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

TTD + CAP

WINSULANGI SALINDEHO

iundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 9 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

TTD + CAP

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C